PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun oleh :

TRI RAHAYU
201951006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Tri Rahayu
NPM	: 201951006
Program Studi	: Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN *DAERAH OTONOMI BARU* KOTA TANJUNG SELOR** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan *dan ketentuan yang berlaku.*

Tanjung Selor, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,

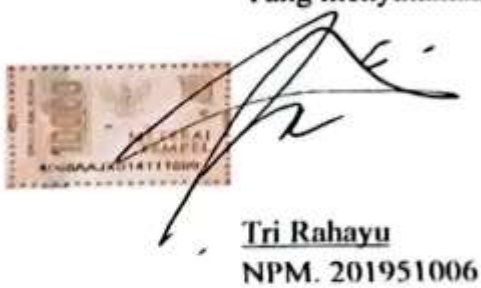

Tri Rahayu
NPM. 201951006

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR**

DISUSUN OLEH : **TRI RAHAYU**
NPM 201951006

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari senin Tanggal 17 bulan juli tahun 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1	Iskandar, S, Sos, MA 1125118201	1. .....
2. Sekretaris/Penguji 2	Irsyad Sudirman, M.A M.I.P. 1103017701	2. .....
3. Pembimbing/Penguji 3	Budi Mulyadi, S. IP, MA 1108047601	3. .....

Tanjung Selor, 17 Juli 2023

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

.....

Wempi Feber, S. Sos, M. Si
1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Sebelum dan Sesudah Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.TP., M.M. selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S, Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos, MA selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus bertindak sebagai Penguji 1;
4. Bapak Budi Mulyadi, S. IP, MA selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Bapak Irsyad Sudirman, M.A.,M.I.P, selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Camat Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 17 Juli 2023

Penulis,

Tri Rahayu

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR

Oleh :

TRI RAHAYU
20195106
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung selor terus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Persyaratan secara fisik maupun administrasi terus dipersiapkan. Untuk pemekaran wilayah terus dilakukan, untuk membentuk kota minimal ada empat kecamatan yang terbentuk. Pembentukan DOB kota Tanjung selor muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dukungan Tokoh masyarakat.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Tokoh masyarakat kecamatan Tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor dan faktor pendukung dan penghambat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah metode menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab masalah secara lebih rinci yang akan ditemukan dengan meneliti sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa dan data penelitian diperoleh melalui observasi dengan cara mewawancarai para informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tokoh masyarakat kecamatan tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor yaitu mendukung hal tersebut karena pembentukan daerah otonomi baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan. Faktor pendukung pembentukan DOB kota tanjung selor; jumlah penduduk, perintah dari UU, dukungan masyarakat, SDA mendukung serta sarana dan prasarana mendukung. Faktor penghambat; belum memenuhi syarat, permasalahan anggaran, kurangnya sosialisasi, pemerintah lambat dan moratorium.

Kata Kunci : Persepsi, Tokoh Masyarakat, Otonomi, Tanjung selor

PERCEPTIONS OF COMUNITY LEADERS OF TANJUNG SELOR SUB-DISTRICT TOWARDS THE PLAM TO FORM A NEW AUTONOMOUS REGION OF TANJUNG SELOR CITY

By :

TRI RAHAYU
201951006
State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University

ABSTRACK

The formation of the New Autonomous Region of Tanjung Selor City continues to be prepared by the local government. Physical and administrative requirements continue to be prepared. For the expansion of the region continues to be carried out, to form a city there are at least four sub-districts formed. The formation of the DOB of Tanjung Selor city emerged based on the aspirations of the community and the support of community leaders.

This thesis research aims to find out the perception of Tanjung Selor sub-district community leaders on the plan to form a new autonomous region of Tanjung Selor city and the supporting and inhibiting factors for the plan to form a new autonomous region of Tanjung Selor city.

The method used in this thesis research is descriptive qualitative research. Descriptive qualitative is a method of describing, describing, explaining, and answering problems in more detail that will be found by examining as many individuals, groups or events as possible and research data obtained throughobservation by interviewing informants.

The results showed that the perception of community leaders in Tanjung Selor sub-district towards the plan to form a new autonomous region of Tanjung Selor city is to support this because the formation of a new autonomous region improves people's welfare, improves infrastructure and opens up jobs. Supporting factors for the formation of the DOB of Tanjung Selor city; population, orders from the Law, community support, natural resources support and facilities and infrastructure support. Inhibiting factors; have not met the requirements, budget problems, lack of socialization, slow government and moratorium.

Keywords*: Perception, Community Leaders, Autonomy, Tanjung Selor*

RIWAYAT HIDUP

Tri Rahayu, lahir pada tanggal 15 September 2001 di Tanjung Selor, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara pasangan suami istri bernama Bapak Basori dan Ibu Muriatin.

Pada tahun 2008 memulai pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di MTSN Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Pada pertengahan tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vi
ABSTRACK vii
RIWAYAT HIDUP viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pembatasan Konsep 7
2.2 Penelitian Terdahulu 7
2.3 Kajian Teoritis 10
2.3.1 Teori Persepsi 10
2.3.2 Tokoh Masyarakat 14
2.3.3 Pembentukan DOB 16
2.3.4. Otonomi Daerah 19
2.4 Kerangka Pemikiran 22

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 23
3.2 Jenis Penelitian..... 24
3.3 Fokus Penelitian 24
3.4 Pemilihan Informan 25
3.5 Data dan Sumber data 26
3.6 Teknik Pengumpulan Data 27
3.7 Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 31

4.2 Pembahasan 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA xiii

LAMPIRAN xvii

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu ……..	7
3.1	Waktu Pelaksanaan penelitian.....	23
4.1	Letak Geografis dan Keadaan Umum.....	34
4.2	Luas Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	35
4.3	Persentase luas Desa/Kelurahan di Kec Tanjung selor...	35
4.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
4.5	Jumlah RT/RW di Kecamatan Tanjung selor.....	37
4.6	Profil Informan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.3	Kerangka Pikir …….....	28
3.1	Komponen dalam Analisi data…….....	37

DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
KIPI	: Kawasan Industri Pelabuhan Internasional
KK	: Kartu Keluarga
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Amandemen, Memperjelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan Dibagi menjadi beberapa bagian meliputi provinsi,kabupaten dan kota serta Perubahan sistem. dimana sebelumnya sentralistik (terpusat) kemudian menjadi desentralisasi. Pemerintah memberikan fleksibilitas di daerah untuk Mencapai otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dicapai dengan memberikan hak-hak terkait yang luas, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pemberian tanggung jawab akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan untuk pemerataan distribusi dan penggunaan sumber daya nasional, serta keseimbangan keuangan pusat.

Lahirnya rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru tidak terlepas dari dampak penerapan otonomi daerah di Indonesia, dimana daerah memiliki peluang yang besar dalam pengembangan dan pemekaran suatu daerah

sebagai respon pemerintah pusat terhadap pemekaran daerah melalui Undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pembentukan atau Pemekaran suatu wilayah dipandang sebagai cara untuk mendistribusikan pembangunan secara merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan kota dilakukan dengan memberikan kekuasaan yang luas, nyata dan proporsional kepada pemerintah daerah. Ini berarti bahwa desentralisasi tanggung jawab akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan distribusi, penggunaan sumber daya nasional yang adil, serta keseimbangan keuangan pusat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 050/842/Bapp.04/XII/2015, Tanjung Selor ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun yang sama kota baru Tanjung Selor masuk dalam salah satu dari 10 kota baru yang diprioritaskan pengembangannya dalam Perpres. Tanjung Selor bukan merupakan kawasan dengan status kota Madya, namun kota Tanjung Selor masih berstatus Kecamatan. Tanjung selor mempersiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan memulai dengan memekarkan kecamatan di ibukota Kabupaten Bulungan.

Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor yang saat ini belum terwujud, terkait adanya moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Syarat Administrasi telah dipenuhi dalam bentuk dokumen yang selama ini dilengkapi dan saat ini ingin menyiapkan syarat fisiknya.

Secara fisik yang perlu dipersiapkan adalah pemekaran kecamatan di Kabupaten Bulungan. Pemekaran kecamatan dapat dilakukan, jika kelurahan atau desa yang ada dimekarkan terlebih dahulu. Untuk pemekaran kelurahan atau desa perlu dilakukan pemekaran pada tingkat yang paling bawah yaitu RT. Salah satu syarat pembentukan DOB, yaitu paling sedikit memiliki 4 kecamatan. Satu kecamatan harus memiliki beberapa kelurahan.

Pembentukan DOB dapat dilakukan dalam dua arah, yakni di tingkat lokal dengan mempersiapkan penyelesaian DOB. baik secara administratif maupun fisik. Dewan Presidium Pembentukan Kota Tanjung Selor berharap Pemerintah kab Bulungan bisa memulai pemekaran kelurahan di Kecamatan Tanjung Selor. Tujuan pemekaran adalah untuk memenuhi syarat administrasi rencana daerah otonomi baru (DOB) Tanjung Selor. Salah satu langkah penerapan persyaratan administrasi tersebut adalah dengan membagi beberapa wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Hilir menjadi beberapa kelurahan. Kelurahan baru ini nantinya akan berada di bawah kecamatan baru. Sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk sebuah kota minimal harus ada empat kecamatan yang masing-masing terdiri dari sejumlah kelurahan. Untuk memenuhi syarat fisik kelurahan baru, pemerintah kabupaten berencana untuk memisahkan sub-zona. Misalnya desa Tanjung Selor Hilir harus dimekarkan menjadi 6 desa, desa Tanjung Selor Timur dibagi menjadi dua desa, dan desa Tanjung Selor Hulu ditambah 1 desa.

Dasar hukum pembentukan dan pemekaran daerah diatur berdasarkan ketentuan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta diatur lebih lanjut dalam Bab VI tentang pembentukan daerah, pada Pasal 32 ayat 1 dan 2 dan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

a. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa :
    1) Pemekaran daerah; dan
    2) Penggabungan daerah,
b. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah Kabupaten/kota.
c. Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa :
    1) Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
    2) Penggabungan bagian Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

Pembentukan daerah pada dasarnya dapat dilakukan bila memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut menurut pasal 33 ayat (3) UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibagi dalam dua (2) bentuk, yaitu :

a. Persyaratan Dasar, dibagi menjadi :
    1) Persyaratan dasar kewilayahan, yaitu yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup luas wilayah

minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; cakupan wilayah; dan batas usia minimal daerah provinsi , daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

2) Persyaratan dasar kapasitas daerah, yaitu kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi beberapa faktor yaitu : geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi; potensi ekonomi; keuangan daerah; dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Persyaratan Administratif yaitu salah satu syarat dimana dalam sebuah pemekaran daerah terutama di tingkatan kabupaten/kota, harus meliputi adanya keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota; persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk; dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltara yaitu Datu Iqro Ramadhan bahwa keterlambatannya pemekaran Kota Tajung selor menjadi beberapa kecamatan berasal dari beberapa desa yang berada di bawah naungan kota Tanjung selor yang enggan melakukan pemekaran. Karena takut tidak ada tambahan anggaran yang akan dicairkan setelah terjadi pemekaran. Dimana perlu adanya sosialisasi terhadap desa yang terkait yang

tidak ingin terlaksananya pemekaran terebut. Bagaimanapun Tanjung selor harus menjadi kota yang pertama dan menjadi Ibu kota Provinsi Kalimantan utara. Sehingga nantinya Tanjung Palas akan menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan dan secara otomatis anggaran akan turun ke kota dan kabupaten sehingga pembangunan lebih cepat dan fokus.

Pada dasarnya, Tujuan pemekaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan kecamatan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan suprastruktur, mendekatkan pusat pemerintahan dengan masyarakat, dan meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dalam konteks pemekaran daerah, secara filosofis, tujuan pemekaran daerah memiliki dua manfaat, yaitu pendekatan pengelolaan pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek ruang lingkup kendali pemerintah. Tentunya dalam pelaksanaan rencana pembentukan/pemekaran ini tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk mendukungnya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan.Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dijelaskan bahwa tahap perencanaan pembangunan dimulai dengan proses penyusunan rencana yang berbunyi: “melibatkan masyarakat (skateholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Pembentukan atau pemekaran kecamatan Tanjung Selor, yang perlu diperhatikan dan sangat diperlukan adalah aspirasi dan peran masyarakat. Hal ini sesuai dengan sifat pembentukan Kota Tanjung Selor yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari pembahasan diatas maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang masalah "Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjng selor terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah :

a. Bagaimana Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung Selor terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor ?
b. Apa saja Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung selor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung Selor

terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung selor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritik

Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Pembentukan Kota Tanjung selor dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Pembentukan Kota Tanjung Selor, serta dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi wawasan masyarakat serta pemerintah dalam membangun Kota Tanjung selor menjadi lebih maju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Konsep

Pembatasan Konsep adalah hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Penulis membatasi penelitian ini agar lebih fokus pada pembahasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

a. Pada penelitian ini menggunakan indikator persepsi tokoh masyarakat yaitu tanggapan, pendapat, dan penilaian tokoh masyarakat. sedangkan Teori yang digunakan yaitu berdasarkan *UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*.
b. Objek penelitian ini adalah Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Tanjung selor, kecamatan Tanjung selor, kabupaten Bulungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan dianggap cukup relevan serta untuk dicari perbandingannya, terutama untuk mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. 1	
Tahun	Rahmad Saputa, 2014
Judul	Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh Besar
Metode Penelitian	Kualitatif
Hasil Penelitian	Persepsi tokoh-tokoh masyarakat Aceh terhadap wacana pemearan wilayah kabupaten Aceh Besar mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh besar dan pemerintah Aceh Besar sendiri.
No. 2	
Tahun	Rizki Ardinata AR, 2015
Judul	Persepsi Tokoh Mayarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Selaut Besar Di Wilayah Kabupaten Simeulue
Metode Penelitian	Kualitatif
Hasil Penelitian	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap rencana pemekaran Kabupaten Selaut Besar terdiri dari : Pandangan dan persetujuan dari Tokoh Masyarakat, yakni seluruh Tokoh dan Masyarakat Kabupaten Simeulue menyatakan setuju dan mendukung Pemekaran yang ingin dilakukan di Kabupaten Simeulue, baik yang berada di wilayah yang hendak dimekarkan maupun yang berada di wilayah induk atau yang ditinggalkan. Selanjutnya Pandangan dan tujuan yang di harapakan dari pemekaran, yakni pemekaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta pemekaran juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

No. 3	
Tahun	Budi Mulyadi, S.IP, MA & Irsyad Sudirman, S.IP, MA, 2017
Judul	Analisis Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Studi tentang rencana pembentukan kotamadya Tanjung selor)
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif
Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian mengenai Analisis Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Studi tentang rencana pembentukan kotamadya Tanjung selor) mendapatkan hasil yaitu bahwa pembentukan DOB Tanjung selor sudah cukup memenuhi syarat, dimana syarat administratif dan teknis sudah banyak yang terpenuhi. Hanya saja masih terhambat syarat fisik kewilayahan.
No. 4	
Tahun	Muhammad Izzudin Nasrullah , 2020
Judul	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga)
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif
Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa Rempek yaitu mendapatkan hasil yang baik terhadap partisipasi masyarakat setempat dapar dilihat dari : 1) pengambila keputusan; 2) pelaksanaan program; 3) pemanfaata hasil; 4) dan evaluasi hasil.
No. 5	
Tahun	Mitfah ananta yusren & Husni jalil, 2017
Judul	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kab Aceh Besar)

Metode Penelitian	tipologi penelitian normatif-empiris
Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan pemekaran desa ditinjau dari otonomi daerah mendapatkan hasil yaitu ada 3 (tiga) jenis partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi non-fisik (gagasan/pemikiran), berpartisipasi dalam bentuk uang (dana), dan partisipasi material (tenaga).

Dari kelima penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan dan kesamaan dengan peneltian yang saya lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad saputra dan Rizki ardinata dengan penelitian ini memili kesamaan dalam objek penelitian yaitu memfokuskan pada persepsi tokoh masyarakat. sedangkan penelitian oleh Izzudin, Budi, Irsyad,Mitfah dan Husni dengan penelitian ini adalah lebih mengacu kepada penelitian lapangan dan orientasi penelitian yang mengarah kepada Pembentukan DOB/Pemekaran daerah.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Teori Persepsi

Menurut *Robbins (2003:97)* Persepsi yaitu proses yang dilakukan oleh individu untuk mengatur dan menafsirkan kesan dari indera yang Anda miliki untuk memahami lingkungan mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, mulai dari pelaku persepsi, objek yang dirasakan dan keadaan yang ada.*Young dalam Adrian (2010)* mendefinisikan Persepsi merupakan sebuah kegiatan berupa mengindra,

integrasi dan evaluasi objek fisik atau sosial. Pengindraan tersebut biasanya tergantung pada rangsangan fisik dan sosial di lingkungan. Sensasi lingkungan ini akan diproses bersama dengan hal-hal lain yang telah dipelajari sebelumnya, berupa harapan, nilai, ingatan, sikap, dan sejenisnya.

Persepsi merupakan sebuah proses yang diakui secara internal ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya (Suranto Aw 2010:107). Sedangkan menurut Fadila dan Lestari (2013) Persepsi adalah serangkaian proses untuk memilih, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi, yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan untuk menciptakan makna.

Menurut Rahmatullah (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

1) Fisiologis, Informasi yang masuk melalui panca indera, maka informasi yang diperoleh akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk mempersepsi setiap orang secara berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2) Perhatian, Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memusatkan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi setiap orang berbeda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan ini akan mempengaruhi persepsi terhadap objek tersebut.
3) Minat, Persepsi suatu objek berubah sesuai dengan jumlah energi atau kewaspadaan perseptual yang dibawa ke persepsi. Kewaspadaan perseptual adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan suatu rangsangan atau yang dapat disebut minat.
4) Kebutuhan yang searah, Faktor ini dapat dilihat dari kekuatan yang dimiliki individu dalam mencari objek atau pesan yang diyakininya dapat memberikan jawaban.
5) Pengalaman dan Ingatan, Pengalaman dapat dikatakan tergantung dengan ingatan dalam artian seseorang dapat mengingat peristiwa masa lalu untuk mengalami stimulus yang lebih luas.
6) Suasana hati, Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, suasana hati ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada suatu waktu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor Eksternal

1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, Faktor ini menunjukkan bahwa semakin besar hubungan suatu objek, semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi

persepsi setiap individu, dan melihat bentuk dan ukuran objek individu akan memudahkan untuk memperhatikan, sehingga membentuk persepsi.

2) Warna dari obyek-obyek, Obyek-obyek dengan lebih banyak cahaya lebih mudah dipahami (*to be perceived*) daripada subjek dengan lebih sedikit cahaya.
3) Keunikan dan kekontrasan stimulus, Stimulus eksternal yang kemunculannya dengan konteks dan lingkungan sama sekali di luar imajinasi individu lain akan menarik banyak perhatian.
4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus, Rangsangan eksternal akan memberi makna lebih sering diperhatikan daripada yang hanya dilihat sekali. Kekuatan rangsangan adalah daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
5) Motian atau Gerakan, Individu akan lebih memperhatikan objek yang memungkinkan pergerakan di bidang penglihatan daripada objek diam.

Menurut Parek (1984), berdasarkan indera sebagai penerima rangsangan, ada beberapa jenis persepsi, yaitu:

a. Persepsi visual, Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini pertama kali berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, sebelum melihat atau bahkan membayangkan dan setelah melakukannya pada objek yang dituju.

b. Persepsi auditoria atau pendengaran, Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang mereka dengar.
c. Persepsi perabaan, Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat menyentuh sesuatu dengan kulitnya.
d. Persepsi penciuman, Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dia cium.
e. Persepsi pengecapan, Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang telah diecap atau dirasakannya.

Jenis-jenis Persepsi sebagai menurut Menurut Irwanto dalam Marbun (2019:25) :

a. Persepsi Positif

Persepsi Positif adalah Pandangan individu terhadap objek yang dipersepsikan ditanggapi dengan dorongan dan menerima objek yang dia persepsikan,

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif adalah pandangan individu terhadap objek yang dipersepsikan ditanggapi dengan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.

Menurut Hamka (2002:81) Tahapan -tahapan proses terjadinya Persepsi sebagai berikut:

a. Tahap pertama, yang disebut proses alamiah atau fisik, yaitu proses menangkap suatu rangsangan (objek) oleh panca indera seseorang.
b. Tahap kedua, yang disebut proses fisiologis, adalah proses di mana stimulus (objek) yang sebelumnya diterima oleh indera melalui saraf sensorik menuju ke otak.
c. Tahap ketiga, yang disebut proses psikologis, adalah proses di otak dimana individu memahami, menyadari, menafsirkan, dan mengevaluasi objek.
d. Tahap keempat, tahap akhir dimana hasil yang diperoleh dari proses persepsi terjadi dalam bentuk umpan balik, gambaran atau kesan.

Jadi, dapat disimpulkan yaitu Persepsi adalah proses pemberian tanggapan atau memahami informasi tentang suatu stimulus. Stimulus yang dihasilkan dari pendeteksian objek, peristiwa, atau hubungan antar gejala kemudian diproses oleh otak.

2.3.2 Tokoh Masyarakat

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarkat ialah

pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai rupa, rupa dan keadaan, rupa dalam arti tipe tubuh, perawakan, orang terkemuka atau terkenal dalam lingkungan politik masyarakat. Tentunya tokoh masyarakat merupakan representasi dari adanya karakteristik kepemimpinan yang menjadi standar bagi masyarakat dalam mencapai harapan dan keinginan masyarakat agar tokoh masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat kepemimpinan yang tercermin dalam tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, karena warga mengidentifikasi dengan pemimpin dan dia dianggap sebagai juru bicara masyarakat. Sedangkan Menurut Winardi (2014:6) Tokoh Masyarakat adalah seseorang karena posisi sosialnya dapat diterima kehormatannya oleh masyarakat dan/ atau pemerintah.

Tokoh masyarakat merupakan salah satu potensi dalam pembangunan untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa guna mewujudkan pembangunan nasional. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya.

Ada beberapa faktor penyebab seseorang dikatakan menjadi tokoh masyarakat sebagai berikut :

a. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohannya

itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohannya, ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

b. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohannya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal.
c. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah – sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang

bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.

d. Ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahim kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.
e. Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturrahim, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan yaitu Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang kedudukan sosialnya mendapat kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. Tokoh masyarakat menempati posisi penting harus dianggap sebagai orang yang tahu segalanya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

2.3.3 Pembentukan Daerah Otonomi Baru

a. Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui proses pemekaran daerah otonom telah dikenal sejak awal berdirinya Rebublik Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagian besar pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kota madya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah

sebuah kabupaten. Prosesnya dimulai dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kota madya sebagai daerah otonom. Pasal 32 UU No. 9 Tahun 2015 menentukan bahwa pembentukan daerah dalam bentuk pemekaran dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan masalah tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan cara membentuk daerah melalui pemekaran daerah dan membentuk daerah melalui penggabungan daerah. Sedangkan untuk pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang berdekatan dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintahan ditingkat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan hak yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Adapun tujuan dilakukanya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelolah pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan menjaga keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

b. Syarat – syarat Terbentuknya Daerah Otonomi baru

Persyaratan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Secara normatif telah diatur dalam UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2015 bahwa Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

1) Persyaratan Dasar

Berdasarkan *Pasal 34 ayat (1)* bahwa persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 33 ayat (3)* meliputi : Persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.

a) Persyaratan dasar kewilayahan meliputi :

Luas wilayah minimal; Jumlah penduduk minimal; Batas wilayah; Batas usia minimal provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; Cakupan wilayah.

b) Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2) Persyaratan Administratif

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun sebagai berikut :

a) Untuk daerah provinsi :

Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi; dan Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.

b) Untuk daerah kabupaten/kota

Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota; Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk; dan Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

c. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Igleas ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1) Manusia pelaksanaannya harus baik;

   Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. mekanisme sistem pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki apabila manusia sebagai subyek yang menggerakannya baik pula.

2) Keuangan harus cukup dan baik;

   Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya, makin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

3) Peralatannya harus cukup dan baik ;

   Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

4) Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

2.3.4 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan *UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan daerah.*

Berdasarkan buku *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian otonomi daerah menurut para ahli:

a. Menurut F Sugeng Istianto (2006) : Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.
b. Menurut Ateng Syarifuddin (2002) : Otonomi daerah berarti kebebasan atau kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan

hanya kebebasan terbatas atau kemerdekaan yang terwujud sebagai peluang yang harus dipertanggungjawabkan.

c. Menurut Syarif Saleh (1973) : Otonomi daerah adalah hak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri di mana hal tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat.
d. Menurut Kansil (1989) : Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menurut Widjaja (2003) : Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi suatu kepentingan bangsa.

Sedangkan berdasarkan buku Hukum otonomi daerah : negara kesatuan, daerah istimewa dan daerah otonomi khusus oleh Rusdianto Sesung (2013), kriteria pemberian otonomi khusus yang dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Dalam hal historis

   Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.

   1). Dalam hal politik

   Terbagi dalam dua hal, yaitu :

a) Mendapatkan suatu pengakuan khusus oleh negara untuk meredakan konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah.
b) Mendapat suatu pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia.

2). Dalam hal sosial-kultur

Terbagi dalam dua hal, yaitu :

a) Mendapatkan suatu pengakuan khusus oleh negara untuk menghormati kekayaan budaya suatu daerah.
b) Mendapat suatu pengakuan khusus oleh negara karena kekhususan beberapa bidang dalam bidang ini.

c). Dalam hal ekonomi

Mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

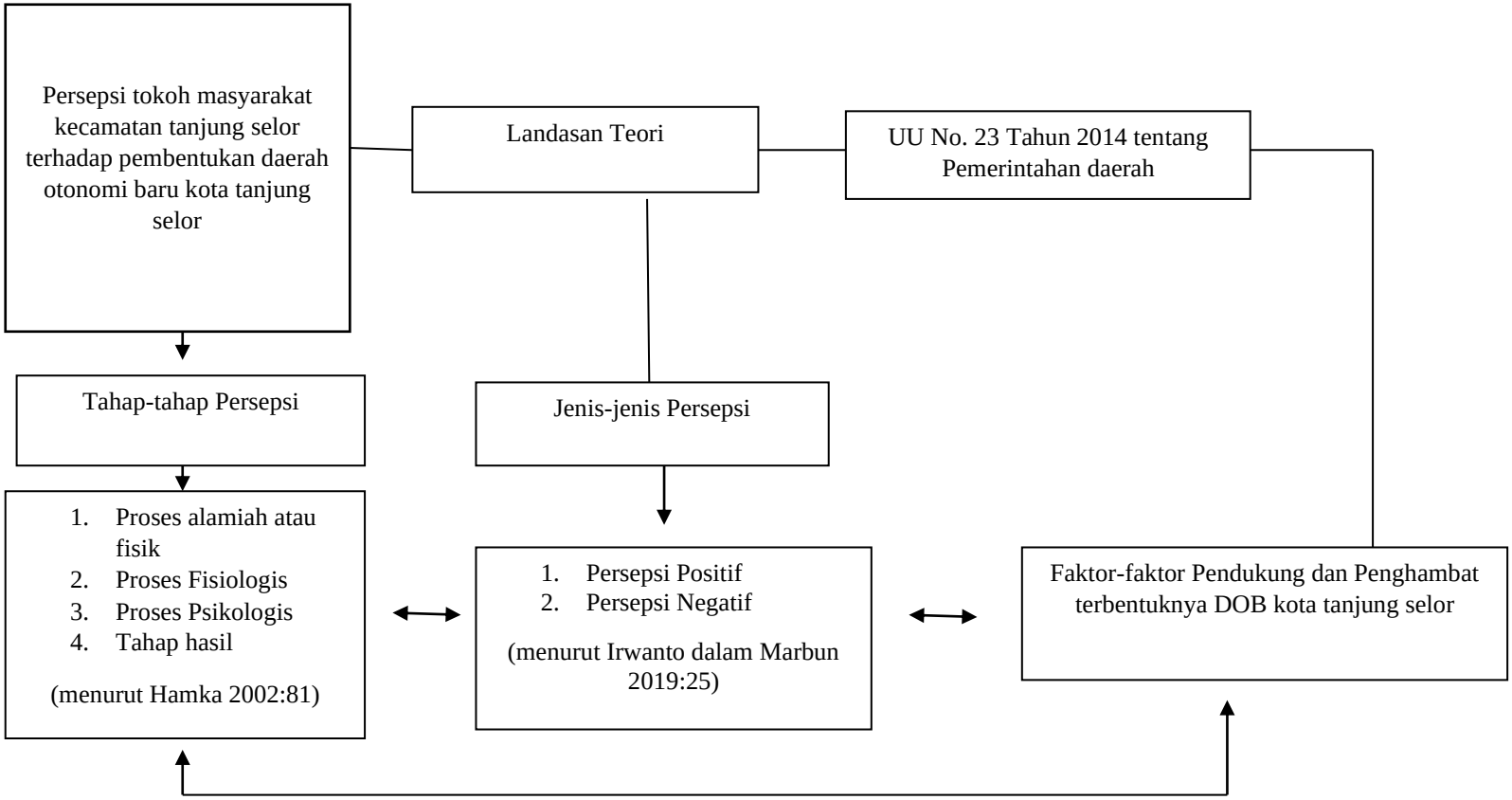

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Lokasi

Lokasi penelitian sangat penting untuk mendapatkan data dalam hal penulisan skripsi. Oleh karena itu dalam rencana penelitian ini penulis akan melakukan studi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Mengingat sesuai judul yang digunakan peneliti, maka secara tidak langsung peneliti mengenal daerah tersebut dengan cukup baik, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat sekitar.

Peneliti akan melakukan penelitian dalam wilayah kecamatan Tanjung Selor yaitu terdiri dari : Kantor Kecamatan Tanjung selor; Kantor DPRD Prov Kaltara dan Rumah rumah pribadi para Informan.

1.1.2 Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian merupakan jadwal atau waktu yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dan bertempat di instansi maupun rumah pribadi informan yang berkaitan dengan Persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjung selor.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2022		Tahun 2023							
		mei	jun	mart	aprl	mei	jun	jul	agst	sept	okt
1	Tahap persiapan penelitian										
	Penyusunan dan pengajuan judul	■									
	seminar judul		■								
	seminar proposal			■							
	Perizinan penelitian			■							
2	Tahap Pelaksanaan										
	Pengumpulan data				■	■					
	Analisis data						■				
3	Tahap penyusunan skripsi										
	Konsultasi						■				
	Seminar hasil							■			

1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filosofi, digunakan untuk penelitian dalam kondisi ilmiah (eksperimental), dimana peneliti sebagai alat, teknik pengumpulan data dan dalam analisis kualitatif lebih ditekankan pada makna *(Sugiyono, 2018).* Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab masalah secara lebih rinci yang akan ditemukan dengan meneliti sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa *(Sugiyono, 2016:9).*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penulis akan menjelaskan dan menjawab permasalahan mengenai persepsi dari berbagai tokoh masyarakat kecamatan Tanjung selor secara lebih terperinci yang akan ditemukan dengan meneliti sebanyak mungkin tokoh masyarakat di kecamatan Tanjung selor.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah (Moleong 2014:97).

a. Persepsi Tokoh Masyarakat kecamatan Tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor. Dimana untuk mendapatkan persepsi tersebut, peneliti menggunakan landasan acuan tahapan-tahapan persepsi Menurut *Hamka (2002:81*) Tahapan-tahapan proses terjadinya Persepsi sebagai berikut:
    1) Tahap pertama, yang disebut proses alamiah atau fisik, yaitu proses menangkap suatu rangsangan (objek) oleh panca indera seseorang.
    2) Tahap kedua, yang disebut proses fisiologis, adalah proses di mana stimulus (objek) yang sebelumnya diterima oleh indera melalui saraf sensorik menuju ke otak.
    3) Tahap ketiga, yang disebut proses psikologis, adalah proses di otak dimana individu memahami, menyadari, menafsirkan, dan mengevaluasi objek.

4) Tahap keempat, tahap akhir dimana hasil yang diperoleh dari proses persepsi terjadi dalam bentuk umpan balik, gambaran atau kesan.

Sehingga mendapatkan sebuah jawaban Persepsi yang berlandasan kepada Jenis-jenis Persepsi sebagai menurut Menurut Irwanto dalam Marbun (2019:25) : Persepsi Positif : Persepsi Positif adalah Pandangan individu terhadap objek yang dipersepsikan ditanggapi dengan dorongan dan menerima objek yang dia persepsikan, Persepsi Negatif : Persepsi negatif adalah pandangan individu terhadap objek yang dipersepsikan ditanggapi dengan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.

b. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor.

1.4 Informan Penelitian

Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel purposif). Purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan pada kriteria tertentu (Ruslan, 2010:157), yaitu :

a. Camat Tanjung selor
b. Ketua Presidium DOB Tanjung
c. Tokoh adat : Bulungan , Dayak , Tidung , Jawa , Sulawesi
d. Tokoh Perempuan
e. Akademisi Unikal
f. Tokoh Pemuda
g. Tokoh agama

1.5 Data dan Sumber Data

1.5.1 Data

Ada dua jenis data secara umum, yaitu data Kuantitatif dan data Kualitatif, sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif jadi data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa kata-kata atau ucapan. Metode Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

Peneliti melakukan wawancara secara bertatap muka dengan informan dengan waktu dan tempat yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan yaitu peneliti akan menggunakan data kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dengan informan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjelaskan dari mana data itu diambil. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono *(2018:456)* data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat asal subjek penelitian. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan dengan menggunakan beberapa pedoman wawancara sehingga mendapatkan hasil data dari observasi dan wawancara tersebut dari sumber pertama. Jadi, dapat simpulkan bahwa peneliti akan melakukan wawancara langsung dari dari sumber pertama untuk mengumpulkan data secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk pendukung data primer terutama melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, surat kabar, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dari dokumentasi, buku-buku, media cetak dan internet. Sumber data sekunder dalam penelitian adalah foto-foto dokumentasi selama kegiatan penelitian, dokumentasi foto milik informan, dokumentasi foto milik peneliti, buku, skripsi, majalah dan internet. Sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen *(Sugiyono, 2015: 187).*

Peneliti memperoleh data sekunder dengan mengambil foto dokumen- dokumen mengenai pembentukan DOB Tanjung selor dan berfoto dengan para informan. Jadi, peneliti akan menambah data

pendukung bisa melalui buku maupun arsip untuk melengkapi data-data dalam penelitian.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, digunakan beberapa teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang diadakan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat direduksi menjadi suatu kesimpulan atau makna pada suatu topik tertentu (*Esterberg dalam Sugiyono , 2015:72*).

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Wawancara mendalam pada umumnya adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan informan atau narasumber, dengan atau tanpa bantuan fasilitator pedoman wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan teknik lainnya. Pengamatan juga tidak terbatas pada manusia tetapi juga objek alam lainnya.Dokumentasi *(Sugiyono, 2018:229)*

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan subjek, tetapi observasi dilakukan selama wawancara. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan pengamatan terstruktur yaitu pengamatan dengan menggunakan petunjuk pengamatan pada saat pengamatan dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, catatan, dokumen, tulisan dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian (*Sugiyono, 2018:476*). Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru dan berfoto dengan para informan.

1.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan

(Sugiyono, 2013: 89). Dalam analisis data sebelum di lapangan dan setelah di lapangan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Adapun analisis data selama di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013: 91) dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

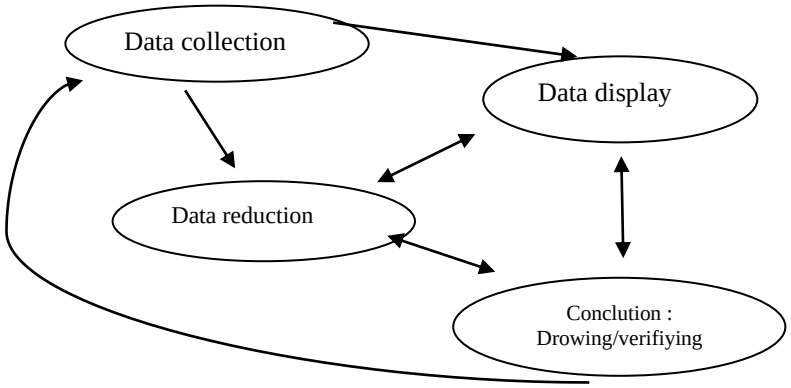

(Sugiyono, 2013:91)

Bagan 3.1
Komponen Dalam Analisis Data
(Interactive Model)

a. Reduksi Data *(Data Reduction*)

Dalam hal ini *Sugiyono (2013: 92)* menjelaskan bahwa "mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya". Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selajutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data/ *Display*

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif" *(Sugiyono, 2007:249).*

c. Verifikasi Data *(Conclusions drowing/verifiying)*

Sugiyono (2013: 99) menjelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam Hasil Penelitian ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data berupa hasil wawancara yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan.

4.1.1 Letak Geografis dan keadaan umum

Kecamatan Tanjung Selor sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bulungan, secara geografis memiliki luas wilayah 1.277,81 Km⊃2; dan berada pada ketinggian 0 - 500 m dpl. Kecamatan Tanjung Selor berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Sebelah Barat dengan Sungai Kayan.

Tabel 4.1
Letak Geografis dan Keadaan Umum

Uraian	Keterangan
1. Batas wilayah	
a. Sebelah utara	: Kecamatan Tanjung Palas Tengah
b. Sebelah timur	: Kecamatan Tanjung Palas Timur
c. Sebelah barat	: Sungai Kayan
d. Sebelah selatan	: Kecamatan Tanjung Palas Timur
2. Ketinggian dari permukaan laut	: 0 – 500 m dpl
3. Kecepatan angin	: -
4. Luas kecamatan	: 1.227,81 Km²
5. Curah hujan	: Hh 23 Mm 473
6. Tingkat keasaman tanah (PH)	: 4 – 6,7
7. Iklim	: Tropis sangat bsah

	Suhu konstan 22 – 35ºc
8. Topografi	: Sebagian bergelombang dan Sebagian datar
9. Keberadaan sungai	: Ada 1. Sungai kayan 2. Sungai selor

Kecamatan Tanjung Selor merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Selain sebagai berfungsi ibukota Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor juga merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Secara luas wilayah, Kecamatan Tanjung Selor merupakan kecamatan terluas kelima di wilayah Kabupaten Bulungan. Adapun rincian luas wilayah kecamatan di kabupaten bulungan dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 4.2
Luas Kecamatan di Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas (Km^2)
Tanjung Selor	Tanjung Selor	9	1.277,81
Tanjung Palas	Tanjung Palas	9	1.755,74
Tanjung Palas Tengah	Salimbatu	3	624,95
Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	8	677,77
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	5	2,779
Tanjung Palas Utara	Karang Agung	6	806,4
Sekatak	Sekatak Buji	22	199,98
Peso’	Long Bia	10	3.142,79
Peso’ Hilir	Long Tungu	6	1.639,71
Bunyu	Bunyu	3	198,32

Kecamatan Tanjung Selor terdiri dari 6 desa dan 3 Kelurahan dengan kelurahan terluas adalah Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang luasnya 191,34 Km⊃2;, dan desa terluas adalah Desa Gunung Seriang dengan luas 226,26 Km⊃2;.

Tabel 4.3

Persentase Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung selor

Kelurahan/Desa	Luas Kelurahan/Desa (Km^2)	Persentase (%)
Tanjung Selor Hilir	348,86	27,30
Tanjung Selor Hulu	204,33	16,64
Tanjung Selor Timur	22,50	1,83
Jelarai Selor	199,35	16,24
Tengkapak	127,00	10,34
Gunung Seriang	226,26	18,43
Bumi Rahayu	99,67	8,12
Gunung Sari	220,99	17,99
Apung	217,6	17,73

Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota Kabupaten Bulungan sekaligus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan pusat pemerintahan. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakatnya yang sangat beragam. Salah satunya tercermin dari suku-suku yang mendiami wilayah ini, yaitu terdiri dari suku tidung, bulungan, dayak, banjar, bugis, jawa dan suku-suku pendatang lainnya.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun cukup beragam, sesuai dengan keberadaan suku masyarakatnya. Namun keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan asimilasi sehingga terjadi kondisi saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Kecamatan Tanjung Selor merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Bulungan. Kondisi ini dipengaruhi karena selain sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Tanjung Selor juga berfungsi sebagai ibukota provinsi. Hal ini sebenarnya bukanlah kondisi yang ideal, dimana satu kecamatan membawahi ibukota

kabupaten sekaligus ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah berupaya untuk mencanangkan rencana pemekaran Kecamatan Tanjung Selor menjadi beberapa kecamatan. Selain untuk mengurangi beban pekerjaan baik rutin dan non-rutin juga sebagai persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Berdasarkan hasil data dari desa/kelurahan, tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor pada akhir Desember 2021 adalah sebanyak 57.861 orang, terdiri dari 30.223 orang penduduk laki-laki dan 27.638 orang penduduk perempuan, dengan jumlah KK sebanyak 17.657 KK. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah
Tanjung Selor Hilir	14.704	13.651	5.089	28.355
Tanjung Selor Hulu	2.929	2.723	1.145	5.652
Tanjung Selor Timur	2.821	2.586	902	5.407
Jelarai Selor	3.014	2.697	1.057	5.711
Tengkapak	545	474	222	1.019
Gunung Seriang	487	403	183	890
Bumi rahayu	629	555	237	1.184
Gunung Sari	987	775	342	1.762
Apung	1.624	1.433	932	3.057
Tengkapak	575	516	323	1.091
Total	30.223	27.638	17.657	57.861

Sebagai gambaran kondisi di Kecamatan Tanjung Selor, dapat dilihat secara jumlah Rukun tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kecamatan Tanjung Selor.

Tabel 4.5
Jumlah RT/RW di Kecamatan Tanjung Selor

Kelurahan/Desa	RT	RW
Tanjung Selor Hilir	108	39
Tanjung Selor Hulu	26	7
Tanjung Selor Timur	25	8
Jelarai Selor	42	8
Tengkapak	7	0
Gunung Seriang	4	0
Bumi rahayu	7	2
Gunung Sari	14	2
Apung	26	4
Total	**259**	**70**

Kehidupan beragama di Kecamatan Tanjung Selor tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 yaitu " Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya". Secara umum kehidupan beragama di Kecamatan Tanjung Selor berlangsung secara aman, damai dan harmonis. Hal ini terbukti dengan minimnya konflik sosial yang berlatar belakang agama yang terjadi di Kecamatan Tanjung Selor.

Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Bulungan, tercatat jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Selor yang menganut agama Islam sebanyak 46.001 Jiwa, agama Kristen sebanyak 8.957 Jiwa, Agama Katholik sebanyak 2.283 Jiwa, Agama Hindu sebanyak 64 Jiwa, Agama Budha Sebanyak 551 Jiwa, Konghucu sebanyak 5 Jiwa dan Kepercayaan lainnya sebanyak 0 Jiwa.

4.1.2 Profil Informan

Informan dalam penelitian ini adalah kepala Camat Tanjung selor, Ketua Presidium DOB Tanjung selor, Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara Bertatap muka dengan informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara secara mendalam. Sehingga apabila jawaban yang diberikan oleh informan belum memuaskan maka penulis akan mengajukan pertanyaan lagi guna mendapat informasi yang akurat. Berikut adalah Profil dari para informan tersebut:

Tabel 4.6
Profil Informan

No.	Nama	Status	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Umur
1.	Eros Sunarmin, SE., M. AP	Camat Tanjung selor	S2 Manajemen Publik	PNS	Islam	49 thn
2.	H. Muh Yunus Idris	Tokoh adat Tidung	Sekolah pertanian menengah atas	Pensiunan PNS	Islam	76 thn
3.	Abdul Djalil Fatah	Tokoh adat Bulungan	Magister Manajemen SDM	Pensiunan PNS Kemenag	Islam	75 thn
4.	H. AR. Rasyid	Tokoh adat Sulawesi	Pasca Sarjana	Wiraswasta	Islam	61 thn
5.	Dr. H. Idwan Budi Santoso M.Si	Tokoh adat jawa	S2 Manajemen	Dewan pengawas rumah sakit	islam	63 thn

				dokter Yusuf SK Tarakan Kaltara, dln.		
6.	Achmad Djufrie, SE.MM	Ketua Presidium DOB Tanjung selor	S2 Unmul Samarinda	Dprd Kaltara	islam	53 thn
7.	Djalung Bilung	Tokoh adat Dayak	SLTA	Swasta	Kristen	59 thn
8.	H. Samsuddin	Tokoh Agama (Islam)	S2	Pegawai PMN Kemenag	Islam	53 thn
9.	Erwin	Tokoh Pemuda	S1 Sospol	Wiraswasta	Islam	40thn
10.	Jimmy Nasroen, SP, MA	Akademisi	S2	Dosen	Islam	46 tahun
11.	Ainun Faridah	Tokoh Perempuan	SLTA	DPRD Kaltara	Islam	67 thn
Total Narasumber						11 orang

4.1.3 Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru Kota Tanjung selor

Untuk mendapatkan sebuah persepsi, ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah proses hingga menghasilkan sebuah persepsi. Persepsi yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan adalah persepsi positif dan persepsi negatif menurut *(Irwanto dalam Marbun, 2019:25).* Sebelum mendapatkan kedua jenis persepsi tersebut, peneliti harus melewati tahapan-tahapan atau proses-proses terlebih dahulu. Peneliti menggunakan tahapan-tahapan menurut *Hamka (2002:81).*

Berikut ini hasil dari penelitian di lapangan yang menunjukkan jawaban persepsi positif dan persepsi negatif berdasarkan tahapan-tahapan proses terjadinya persepsi menurut *Hamka (2002:81) :*

a. Proses Alamiah atau Fisik

Proses alamiah atau fisik adalah proses menangkap ide rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor oleh panca indera para tokoh masyarakat.

Pengetahuan tokoh masyarakat kecamatan Tanjung selor yang mewakili seluruh lapisan masyarakat kecamatan Tanjung selor dalam mengetahui, menangkap dan menyikapi rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor tersebut, maka tokoh masyarakat sangat menangkap karena rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor ini merupakan usulan dan keinginan dari baik itu Masyarakat serta amanat dari Undang-undang.

> *"...Sangat setuju sekali dengan rencana pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor. Karena sudah seharusnya ibu kota provinsi Kalimantan utara berstatus Kota Madya" (Eros Sunarmin, Camat Tanjung selor, wawancara 5 april 2023).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa sudah seharusnya pembentukan daerah otonomi baru tersebut, mengingat sudah seharusnya ibu kota suatu provinsi itu sudah berstatus kota bukan lagi kecamatan.

> *"...Sebenarnya itu bukan lagi rencana, kami-kami anggota presidium DOB yang meminta supaya pembentukan DOB segera dilakukan. Karena lucu kalau provinsi ibu kotanya masih berstatus kecamatan" (H. Muh Yunus Idris, Tokoh adat Tidung, wawancara 30 april 2023).*

Berdasarkan uraian tertulis di atas, kemudian dapat diketahui bahwa Pembentukan DOB kota Tanjung selor sudah banyak mendapatkan dukungan serta permintaan terutama dari tokoh masyarakat sekaligus anggota presidium DOB kota Tanjung selor. Dimana selain karena ibu kota masih berstatus kecamatan tetapi juga merupakan amanat dari Undang-undang no. 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara.

> *"...Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 pasal 7 disebutkan bahwa 'ibu kota provinsi Kalimantan utara itu berkedudukan di kota Tanjung selor, kab Bulungan'. Karena undang-undang itu salah satu perintah. Dari undang-undang itu harus membentuk kota Tanjung selor, itu dasar yang pertama sekarang ini belum terwujud. Setelah terbentuknya UU No. 20 tahun 2012 itu seharusnya secara otomatis Tanjung selor itu mejadi kota. Ada walikotanya dan anggota DPRDnya, ada UU Pemerintahannya. Semua itu belum berjalan. Oleh karena itu, kita ini sudah terlambat"(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).*

Berdasarkan uraian di atas, kemudian dapat diketahui bahwa pembentukan DOB kota Tanjung selor itu sudah perintah dari amanat UU No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Dimana memang sudah seharusnya ibu kota Tanjung selor itu harus berstatus kota madya. Sehingga, ke depannya kalau sudah berstatus kota madya otomatis ada walikota, anggota DPRDnya dan UU pemerintahannya.

Pembentukan DOB kota Tanjung selor dimana ibu kota Kalimantan utara yang masih berstatus kecamatan yang perlu dikembangkan menjadi kota madya. Pembentukan DOB kota

Tanjung selor yang diharapkan juga memiliki tanggung jawab yang memacu dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Para tokoh dan juga pemerintah daerah tingkat kabupaten yang senantiasa terus mempersiapkan proses demi proses supaya terwujudnya pembentukan DOB kota Tanjung Selor.

> *"...Saya sangat setuju, karena Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung selor adalah ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Jadi, perlu dikembangkan menjadi Kota Madya. Karena, punya tanggung jawab sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara dan perlu fasilitas baik itu pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan ekonomi. Jadi, sangat perlu sekali. Tanjung selor adalah ibu kota provinsi Kalimantan utara. Sehingga, kalau tidak pemerintahnnya sendiri sebagai kotamadya berkembangnya akan sulit karena menjadi contoh daripada 3 kabupaten : Nunukan, Malinau dan Tanah Tidung"(Dr. Idwan Budi Santoso, MSI, Tokoh adat Jawa, wawancara 9 mei 2023).*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di analisis bahwa berkembangnya kota Tanjung Selor menjadi kota madya adalah untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas baik itu pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan ekonomi serta meningkatkan dan mempercepat pembangunan dan meningkat kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan DOB kota Tanjung selor adalah hal yang positif dan harus disetujui dan didukung asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pembentukan DOB kota Tanjung selor yang diharapkan juga dapat memacu pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dapat diwujudkan.

> *"...Sebenarnya bukan saya saja, semua penduduk Kalimantan Utara itu sangat mengapresiasi sekali andai kota itu segera terwujud di Provinsi Kalimantan Utara. Ketika itu dibentuk akan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan publik. Selama inikan terkendala jarak yang lumayan jauh Tapi,dengan adanya pembentukan DOB Kota Tanjung selor dampak positifnya banyak sekali. Jadi, ada pelayanan publiknya lebih didekatkan dengan masyarakat, apa saja yang berkaitan dengan pelayanan publik dekat dengan masyarakat, kita menambah kota baru lagi dengan bertambah kota baru kita bertambah pemimpin baru, opd-opd yang baru, gedung-gedung dewan yang baru. Dengan begitu tambah banyak yang berperan di dalam kehidupan kita ini tambah bagus"(Ainun Faridah, Tokoh Wanita, wawancara 6 Juni 2023).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa jika pembentukan DOB kota Tanjung selor sudah terwujud banyak dampak positif yang didapatkan baik itu bagi masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat juga pada umumnya mengharapkan peningkatan pelayanan publik dan dapat terbentuknya lapangan pekerjaan, sehingga pembangunan yang lebih baik dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sudah menangkap mengenai rencana pembentukan DOB kota Tanjung Selor dan memberikan persepsi yang Positif yaitu; pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor sudah banyak mendapat dukungan lapisan masyarakat. pembentukan DOB kota Tanjung selor juga harus segera terwujud untuk meningkatkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat Tanjung selor, misalnya meningkatkan ekonomi kerakyatan, akses hubungan transportasi dan perihal sosial

lainnya yang dibutuhkan masyarakat. para tokoh dan juga pemerintah yang senantiasa terus mempersiapkan proses demi proses supaya terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru yang diharapkan.

b. Proses Fisiologis

Proses dimana objek (ide) yang telah ditangkap atau diterima oleh tokoh masyarakat tentang rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor.

Pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor yang belum terwujud dimana ibu kota Tanjung selor masih berstatus kecamatan. Berdasarkan syaratnya dimana untuk menjadikan kota harus minimal adanya 4 kecamatan sedangkan Tanjung selor masih mempunyai 1 kecamatan. Maka salah satu tokoh masyarakat menyampaikan pendapatnya dengan apa yang telah ditangkap mengenai layaknya pemekaran kecamatan Tanjung selor.

> *"...Memang sudah layak sebenarnya, penduduknya sudah oke. Justru itu sudah kita minta hanya saja masalahnya di anggaran sekarang ini. Karena mendirikan kecamatan harus memiliki dana, kalau memang mau harus bergotong-royong terlebih dahulu. Anggarkanlah, tapi tidak dianggarkan oleh pemerintah. Masyarakat menginginkan segera. Jadi, kamu yang mahasiswa ini nanti lulus ada lapangan pekerjaan"(H.Muh Yunus Idris, Tokoh adar Tidung, wawancara 30 april 2023).*

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa kelayakan untuk pemekaran kecamatan Tanjung selor sudah memadai dengan persyaratan dasar jumlah penduduk yang sudah tercukupi, hanya saja terkendala dimasalah anggaran dari pemerintah yang belum

terealisasikan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yaitu...

> *"...Sudah layak, karena jumlah penduduk yang cukup memadai. Jadi, perlu dikembangkan dan sudah layak dan saya lihat fasilitas-fasilitas seperti air, listrik sudah mencukupi"(Dr.Idwan Budi Santoso, MSI, wawancara 9 mei 2023).*

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh ketua presidium DOB Tanjung selor yaitu :

> *"...Sangat layak untuk dimekarkan untuk menjadi satu kota baru menjadi ibu kota Tanjung Selor. Menurut data statistik dengan jumlah penduduk hampir 35ribu khusus Tanjung selor. Kecamatan Tanjung selor ini begitu luas, jadi kalau untuk dimekarkan sangat memungkinkan tinggal menambah beberapa lagi kelurahan dan kecamatan baru untuk menjadikan suatu kota"(Acmad Djufrie, SE. MM, Ketua Presidium Kota Tanjung selor, wawancara 10 mei 2023).*

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa dengan jumlah penduduk dan keluasan Tanjung selor sudah layak untuk dimekarkan menjadi beberapa kecamatan dan menambah beberapa kelurahan.

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh tokoh adat dayak, yaitu

> *"...Sangat layak, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk di Tanjung selor maupun kota sekitarnya terutama Desa Jelarai yang dekat atau berdampingan dengan kota Tanjung selor satu-satunya desa di kab Bulungan ini yang berdempet dengan kota Tanjung selor. Sudah sangat layak, karena kalau kami di Desa Jelarai saja ada 1 desa 46 RT 9 RW. Jadi sangat banyak mungkin sekitar 5 ribu penduduk lebih sudah. Apalagi dengan bertambahnya perumahan-perumahan yang ada di dalam wilayah desa sendiri. Jadi, kita desa Jelarai saja mengusulkan kepada Pemerintah daerah untuk dimekarkan menjadi 4 desa, desa induk memekarkan 3 desa. Yang kita*

rencakan adalah desa srimulya, desa jelarai tengah, desa kilo 2 itu yang kita rencakakan untuk pemekaran desa jelarai selor"(Djalung Bilung, Tokoh adat Dayak, wawancara, 10 mei 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pembentukan DOB kota Tanjung yaitu harus memenuhi syarat-syaratnya, salah satunya syarat dasar kewilayahan, berdasarkan syarat dasar kewilayahan pembentukan kota Tanjung selor minimal adanya 4 kecamatan dan jumlah penduduk yang memadai sedangkan Tanjung selor masih mempunyai 1 kecamatan. Jadi para tokoh masyarakat dan ketua presidium DOB kota Tanjung selor sudah sangat mendukung untuk terjadinya pemekaran kecamatan Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan.

"...Untuk pemekaran wilayah itu kan ada peraturannya. Harus ada jumlah penduduk dan sebagainya. Itu masalahnya seandainya itu sudah memenuhi syarat sebenarnya yang pasti harus dilakukan. Dan saat ini memang saya juga mengikuti perkembangannya. Kebetulan juga saya ini kan salah satu bagian daripada pejalan terbentuknya provinsi Kalimantan utara. Dulu waktu saya masih di KNPI berjuang di Jakarta itu kami ada 35 orang 6 kabupaten kota sekitarnya yang dipimpin oleh Pak Awan saputra kebetulan waktu itu saya bendahara. Jadi itu kami termasuk pemuda pejuang kaltara itu menggagas terbentuknyq provinsi Kalimantan utara"(H. Samsuddin, Tokoh Agama, wawancara, 16 mei 2023).

Di tempat yang berbeda toko pemuda bapak erwin mengemukakan pandangan dan pendapat yang juga menyetujui kelayakan pemekaran kecamatan Tanjung selor.

"...Kalau dibilang layak kecamatan Tanjung selor ini mempunya luas ± 66 ribu. Dengan memiliki kecamatan hanya 1 yaitu Tanjung selor. Apalagi Tanjung selor ini ada lagi namanya Tanjung selor hilir. Tanjung selor hilir ini

sangat luas sekali. Saya rasa untuk Tanjung selor saja itu bisa menjadi 3 Kecamatan itu baru Tanjung selor saja. Tanjung selor hulu, tanjung selor hilr dan di kecamatan dijelarai sana. Sementara 1 bisa di gunung seriang. Sudah bisa membentuk 4 kecamatan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini"(Erwin, Tokoh Pemuda, wawancara, 29 mei 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjadikan Tanjung selor menjadi sebuah kota harus menjalankan syarat-syarat terlebih dahulu. Baik itu dari memekarkan beberapa wilayah agar bisa menjadikan Tanjung selor menjadi sebuah kota madya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat dengan pengetahuan yang telah ditangkap atau diterima dan memberikan persepsi positif tentang rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor yaitu: semua aspek kehidupan akan jelas terasa lebih baik apabila terwujudnya pemekaran yang sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di kecamatan Tanjung selor, dengan jumlah penduduk yang sudah memadai dan segera memenuhi syarat-syarat lainnya salah satunya pemekaran wilayah kecamatan Tanjung selor.

c. Proses Psikologis

Proses psikologis adalah proses para tokoh masyarakat memahami atau menafsirkan tentang rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor.

Pemekaran daerah dapat juga meningkatkan pembangunan infrastruktur, hampir seluruh daerah otonomi baru, baik tingkat

provinsi maupun kabupaten akan melakukan pembangunan infrastruktur apabila pemekaran Tanjung selor segera terealisasikan.

> *"...Sangat ada dan banyak. Salah satunya kita punya pendapatan sendiri untuk kota. Bisa mengurus daerahnya atau kotanya sendiri, tidak lagi berharap dari bantuan Kabupaten. Kita lebih dekat secara administrasi lebih mudah. Karena kalau masyarakat kota tidak perlu jauh-jauh lagi. Begitu juga yang di Kabupaten dia bisa fokus mengurus kabupatennya dan sekitarnya, tidak lagi ikut campur"(Achmad Djufrie, SE.MM, Ketua Presidium, wawancara 10 mei 2023).*

Di tempat yang berbeda toko agama (Islam) H. Samsuddin mengemukakan pandangan dan pendapat yang sama mengenai dampak percepatan Infrastruktur

> *"..Ya, semua apa saja sesuatu itu yang diniatkan ya untuk dilakukan tentukan sudah di pertimbangkan dampak buruknya. Jadi, setelah ditimbang-timbang itu kalau terbentuk DOB otomatiskan dari sisi politis yang mungkin ya jabatan-jabatan itu ada lagi yang tadinya misalnya Bulungan sendiri, Tanjung palas lain Bupatinya, ada melagi DPRDnya. Jadi, peluang-peluang politis masyarakat lebih luas termasuk juga dalam hal pemberdayaan ekonomi, percepatan pembangunan di setiap wilayah. Daerah-daerah kalau sudah terbentuk misalnya Bulungan Tanjung palas daerah disana nanti jadi kabupaten sendiri, nanti juga dapat bagian anggaran, Tanjung selor ada anggaran sendiri. Sehingga, percepatan Pembangunan itu bisa dipercepat."(H Samsuddin, Tokoh Agama, wawancara 16 mei 2023).*

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Jimmy Nasroen, SP,MA akademisi yaitu

> *"...Pelayanan publik lebih cepat, ya intinya itu pembentukan DOB itu pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat"(Jimmy Nasroen, SP,MA, Akademisi, wawancara 29 mei 2023).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dapat memberikan beberapa dampak. Tanjung selor jika menjadi kota dan Tanjung palas menjadi kabupaten yang akan mengurusi pemerintahannya sendiri secara otonom dan akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat yang berada di kecamatan Tanjung selor, sehingga akses untuk melakukan pembangunan dengan lebih merata akan lebih mudah terealisasi di wilayah pemekaran tersebut.

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pada umumnya untuk pemekaran, selain untuk pembangunan infrastruktur, maka pembentukan DOB juga menjanjikan adanya penyediaan lapangan pekerjaan, baik di pemerintahan swasta dan lain sebagainya.

> "*...Sangat banyak dampak positifnya. Dengan terbentuk kota Tanjung selor menjadi kota tentunya banyak dampak-dampaknya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Tanjung Selor"(H.AR. Rasyid, Tokoh adat Sulawesi, wawancara 5 mei 2023).*

Di tempat yang berbeda ketua presidium Achmad Djufrie, SE.MM mengemukakan pandangan dan pendapat yang sama yaitu

> *"...Jadi kesempatan bekerja kepada masyarakat, peluang berusaha lebih tinggi, kesempatan bekerja kepada calon-calon kita dulu camat yang dulunya 1 sekarang camatnya 4. Kelurahannya 1 sekarang sudah 4. Itu artinya kesempatan untuk kerja, peluang bekerja masyarakat lebih bertambah"(Achmad Djufrie, SE.MM, wawancara 10 mei 2023).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu dari dampak

yang ingin diciptakan melalui pembentukan DOB kota Tanjung selor, yakni Tanjung selor harus dimekarkan terlebih dahulu menjadi 4 kecamatan. Pembentukan DOB kota Tanjung selor ini nantinya secara pasti akan memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sudah memahami atau menafsirkan tentang rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor. dan memberikan persepsi yang positif.

d. Tahap Hasil

Tahap hasil yaitu proses hasil akhir dari berbagai persepsi dari tokoh masyarakat mengenai rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor.

Tahapan hasil akhir yang digunakan peneliti yaitu manfaat yang didapatkan dari pembentukan DOB dan pemekaran Tanjung selor. Cakupan wilayah Tanjung selor yang sangat luas membuat permasalahan dalam berbagai hal salah satunya letak jarak tempuh dalam urusan administrasi, karena masyarakat dari wilayah yang jauh pasti akan menempuh perjalanan yang jauh.

Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk segera dilakukannya pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan sehingga terbentuk Kota. Sehingga, membuat pembangunan yang lebih berkeadilan dan merata serta adanya pelayanan publik yang lebih baik melalui pemekaran.

"...Pemerintah merasa lebih mudah secara administrasi membantu pemerintah tentang kerjanya, kendalinya lebih gampang. Dulu di Kabupaten sekarang sudah berdiri sendiri, artinya mereka juga lebih ringan kerjanya karena dibantu bersama-sama. Kota ini akan lebih cantik akan lebih teratur. Dengan adanya kota yang diurus hanya kota saja, perluasannya juga enak. Perluasannya sampai Apung, Jelarai serta seriang. Jadi, untuk berdirinya lebih kuat lebih baik dan pasti itu adalah amanat dari Undang-undang"(Achmad Djufrie SE,MM, Ketua Presidium, wawancara 10 mei 2023).

Di tempat yang berbeda tokoh pemuda Erwin mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih berkesinambungan :

"...Manfaatnya begini, kita tidak malu-maluin. Pemerintah juga harus komitmen. Karena apa, ketika pemekaran Kalimantan utara ini tadi semua masyarakatnya khususnya masyarakat Kab Bulungan menyatakan harus ibu kotanya di Tanjung selor. Jadi, kita kembalikan lagi itu dasarnya. Keuntungannya pertama, Kab Bulungan akan berpindah di Tanjung Palas dan kota Tanjung selor kembali ke kota asalnya. Dan luasnya juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berurusan, apalagi yang berurusan di luar daerah. Kalau sudah berpindah begitu ya amanla. Banyak keuntungan yang bisa kita ambil, baik itu dari infrastruktur dan lain sebagainya. Karena, ketika ini dimekarkan perataan kota lebih gampang jangkauannya daripada mengurus seluruh kabupaten"(Erwin, Tokoh Pemuda, wawancara 29 mei 2023).

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh tokoh wanita, yaitu :

"...Kita bisa bentuk kota baru, OPD-OPD baru, DPRD baru, organisasi-organisasi baru, semua itu ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah ini. Belum lagi dampaknya itu lagi masyarakat, pendekatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan, perempuan dan perlindungan anak serta nelayan semuanya. Sekarang kan ada kabupaten dan provinsi. Kalau ada, kota kan lebih banyak lagi yang

bisa kita bantu dengan masyarakat"(Ainun faridah, Tokoh wanita, wawancara 6 juni 2023).

Berdasarkan uraian ketiga persepsi di atas, dapat dianalisis bahwa dampak pembentukan DOB kota Tanjung selor sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kecamatan Tanjung selor. Faktor jarak tempuh menjadi salah satu kendala masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan masyarakat. sehingga perlu merealisasikan pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan sehingga menghasilkan kota Tanjung selor.

"...Manfaatnya; pertama, akan menambah peluang kerja kepada para masyarakat; kedua, pelayanan kepada masyarakat lebih efisien; ketiga, secara makro dan mikro ekonomi akan berkembang pesat; keempat, kualitas SDM akan meningkat karena adanya DOB"(Eros sunarmin, SE,M.AP, Camat Tanjung selor, wawancara 5 april 2023).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa banyak dampak positif yang diberikan jika pembentukan DOB Tanjung selor sudah terlaksana yaitu manfaat bagi masyarakat dari segi pelayanan dan manfaat kepada bidang ekonomi.

"...Jadi Dampak kepada masyarakat, apalagi ditunjang dengan berbagai pembangunan tingkat internasional seperti KIPI. Kemudian PLTA kita memanfaatkan air sungai kayan yang mendatangkan listrik yang begitu besar kedepannya dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita sendiri. Terutama kegiatan-kegiatan membahas ekonomi masyarakat terutama untuk kita memasarkan produk-produk daripada SDA yang ada di KALTARA khususnya di Tanjung selor dan sekitarnya"(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh tokoh adat jawa yaitu :

"...Untuk pemerintah tentunya fasilitas SDM akan diperhatikan oleh pusat dan untuk masyarakat tentunya dengan adanya kota madya pemerintahan akan diperhatikan ekonomi dasar masyarakat misalkan pendidikan dan kesehatan"(Dr.Idwan Budi Santoso,MSI, Tokoh adat Jawa, wawancara 9 mei 2023).

Berdasarkan uraian persepsi tokoh masyarakat di atas, maka dapat dianalisis bahwa manfaat yang diberikan jika pembentukan DOB segera berjalan. Baik itu dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses hasil akhir dari berbagai persepsi dari tokoh masyarakat mengenai manfaat dan dampak rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor. dan memberikan persepsi yang positif.

4.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung selor

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan berupa sumber lisan berupa wawancara, maka ada beberapa faktor pendukung yang mendukung terjadinya pembentukan DOB kota Tanjung selor, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 34 ayat (2) yaitu "persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : luas wilayah minimal;jumlah penduduk minimal;batas wilayah;cakupan wilayah; dan batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan".

Rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor tentunya ada faktor pendukungnya sehingga dapat direalisasikan. Sebelum merealisasikan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya untuk pembentukan kota madya harus memiliki 4 kecamatan dan untuk wilayah Tanjung selor berdasarkan persepsi dari tokoh masyarakat sudah layak untuk dimekarkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

> *"...Sudah layak karena jumlah penduduk yang dulu seluruh kabupaten Bulungan hanya 130 ribu – sekarang kemungkinan 200ribu. Jadi, perlu dikembangkan dan sudah layak dan saya lihat fasilitas- fasilitas seperti, air, listrik sudah mencukupi"(Dr. Idwan Budi Santoso, MSI, Tokoh adat Jawa, wawancara 9 mei 2023).*

Di tempat yang berbeda ketua presidium mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih berkesinambungan :

> *"...Sangat layak untuk dimekarkan untuk menjadi satu kota baru menjadi ibu kota Tanjung Selor. Menurut data statistik dengan jumlah penduduk hampir 35ribu khusus Tanjung selor. Kecamatan Tanjung selor ini begitu luas, jadi kalau untuk dimekarkan sangat memungkinkan tinggal menambah beberapa lagi kelurahan dan*

kecamatan baru untuk menjadikan suatu kota"(Acmad Djufrie, SE. MM, Ketua Presidium Kota Tanjung selor, wawancara 10 mei 2023).

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat di analisis bahwa jumlah penduduk di Tanjung selor kabupaten Bulungan sudah cukup memadai untuk dilakukannya pembentukan suatu kota madya.

2) Perintah dari Undang–Undang

Pembentukan daerah otonomi adalah hal yang positif dan harus disetujui dan didukung asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang secara nasional maupun Undang-undang pemerintahan Kalimantan Utara dan harus ada sinkronisasi diantara keduanya.

"...Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012 pasal 7 disebutkan bahwa 'ibu kota provinsi Kalimantan utara itu berkedudukan di kota Tanjung selor, kab Bulungan'. Karena undang-undang itu salah satu perintah. Dari undang-undang itu harus membentuk kota Tanjung selor, itu dasar yang pertama sekarang ini belum terwujud. Setelah terbentuknya UU No. 20 tahun 2012 itu seharusnya secara otomatis Tanjung selor itu mejadi kota. Ada walikotanya dan anggota DPRnya, ada UU Pemerintahannya. Semua itu belum berjalan. Oleh karena itu, kita ini sudah terlambat"(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).

Di tempat yang berbeda akademisi mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih berkesinambungan :

"...Ya setuju kalau bisa dipercepat karena itu sesuai Undang-undang. Ibukota provinsi harus berstatus Kota, jadi sangat setuju otonomi baru"(Jimmy Nasroen,SP, MA, akademisi, wawancara, 29 mei 2023).

Berdasarkan uraian kedua tokoh masyarakat di atas, bahwa selain harus memenuhi syarat-syarat, pembentukan daerah otonomi baru juga merupakan amanat dan perintah berdasarkan Undang -undang yang berlaku.

3) Dukungan Masyarakat

Dalam mengetahui dan menyikapi rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor, maka tokoh masyarakat sangatlah mengetahui karena pembentukan DOB kota Tanjung selor ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat Tanjung selor untuk kemajuan dan pembangunan yang lebih baik

> *“ ...Ya jelas, selaku masyarakat menduduki ibu kota Tanjung selor ini memang jelas itu sangat penting sekali. Peran dan fungsi masyarakat ini ikut mendukung membuat pernyataan-pernyataan bahwa mendukung sepenuhnya untuk dipercepat pembentukan kota Tanjung selor...”(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).*

Di tempat yang berbeda tokoh wanita mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih berkesinambungan :

> *“...Sebenarnya bukan saya saja, semua penduduk Kalimantan Utara itu sangat mengapresiasi sekali andai kota itu segera terwujud di Provinsi Kalimantan Utara...kami sering rapat, tentang kepengurusan otonomi baru itu. Tokoh masyarakat harus semua ada disitu, semunya itu menyetuju dan mendukung”(Ainun Faridah, Tokoh Wanita, wawancara 6 Juni 2023).*

Berdasarkan kedua persepsi tokoh masyarakat di atas, maka dapat dianalisis bahwa seluruh lapisan masyarakat sangat mengharapkan pembentukan Tanjung selor sebagai kota dapat segera terwujud, demi kepentingan bersama.

4) Sumber daya alam Mendukung

Pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor yang diharapkan juga dapat memacu pembangunan yang lebih baik. Selain itu butuh kesiapan daerah untuk melaksanakan semua itu untuk menentukan daerah persiapan diperlukan tiga parameter, diantaranya; pertama, parameter geografi dan sumber daya alam, sebagai dasar pertimbangan syarat minimal luas wilayah, tata ruang, lingkungan dan sumber daya alam sebagai pendukung (Wasistiono,2012).

> *"...Alhamdulillah karena untuk fisik itu kita sudah siap tidak ada masalah. Sedangkan, untuk kecamatan bagi persyaratan pembentukan kota itu masih dalam proses, ditambah jumlah penduduk dan SDA juga mendukung untuk dapat hasil daerah sudah sangat mencukupi sekali..."(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).*

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat di analisis bahwa sumber daya alam yang dimiliki Tanjung selor sudah cukup memadai untuk mendukung terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor.

5) Sarana dan Prasarana mendukung

Tujuan pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan mempercepat pembangunan, serta untuk membuka lapangan pekerjaan.

> *"...Jadi perlu dikembangkan dan sudah layak dan saya lihat fasiltas-fasilitas seperti air, listrik sudah mencukupi...dari kesehatan sekarang ini sangat meningkat*

harus tidak dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi..."(Dr. Idwan Budi Santoso, MSI, Tokoh adat Jawa, wawancara 9 mei 2023).

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat dianalisis bahwa selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sarana dan prasarana yang ada di Tanjung selor sudah cukup memadai dan menjadi faktor pendukung terlaksananya daerah otonomi baru.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan berupa sumber lisan berupa wawancara, maka ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Hanya memiliki satu kecamatan

Persyaratan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), secara normatif telah diatur dalam *UU No. 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan daerah.* Berdasarkan *Pasal 33 ayat (3)* bahwa pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada *ayat (2)* harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. *Dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi Paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.*

"...Sebenarnya, tinggal proses ke depannya, tapi, kondisi saat ini masih banyak hal yang harus dilakukan Pemerintah beserta Komponen-komponen masyarakat. salah satunya syarat itu minimal 4 kecamatan untuk menjadi kota madya. Sementara kita masih 1 kecamatan. Jadi, harus segera memacu oleh Pemerintah dan elemen-elemen masyarakat segera memekarkan lagi Kecamatan yang ada di wilayah Tanjung selor menjadi minimal 4 kecamatan. Sehingga, layak menjadi Kota Tanjung

selor"(H. AR. Rasyid, Tokoh Sulawesi, wawancara 5 mei 2023).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya yang mengungkapkan pendapat yang sama.

"...Sekarang masih dalam proses. Secara administrasi ada 2 yang kita usahakan, pertama, tentang administrasi pusat untuk memberikan kesempatan kepada kita ditunjuk langsung menjadi ibu kota; kedua, dengan cara memenuhi syarat administrasi seperti satu kota itu terdiri dari 4 Kecamatan. Kecamatan yang ada di Tanjung selor baru satu, artinya kita harus memekarkan lagi tiga kecamatan. Itu adalah kewenangan pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemekaran"(Achmad Djufrie, SE. MM, Ketua Presidium DOB Tanjung selor, wawancara 10 mei 2023).

Berdasarkan uraian dua pendapat di atas tersebut, bahwa dapat dianalisis bahwa untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mulai dari persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Berdasarkan salah satu persyaratan dasar kewilayahan untuk membentuk sebuah kota harus memiliki 4 kecamatan. Sedangkan, Tanjung selor hanya mempunyai satu kecamatan. Syarat dasar kewilayahan yang sudah dipersiapkan inilah kemudian dapat mempermudah proses terbentuknya Tanjung selor menjadi kota madya.

2) Permasalahan dalam Anggaran (dana)

Pada prinsipnya pembentukan daerah otonomi baru bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun, tujuan tersebut bisa saja berbalik arah menjadi bumerang di kemudian hari jika tidak disertai dengan langkah yang strategis untuk menyiapkan bagaimana agar daerah baru tersebut menjadi daerah

mandiri dan tidak ketergantungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya pembentukan DOB kota Tanjung selor adalah karena permasalahan keuangan.

> *"...Memang sudah layak sebenarnya, penduduknya sudah oke. Justru itu sudah kita minta hanya saja masalahnya di anggaran sekarang ini. Karena mendirikan kecamatan harus memiliki dana, kalau memang mau harus bergotong-royong terlebih dahulu. Anggarkanlah, tapi tidak dianggarkan oleh pemerintah. Masyarakat menginginkan segera. Jadi, kamu yang mahasiswa ini nanti lulus ada lapangan pekerjaan"(H.Muh Yunus Idris, Tokoh adar Tidung, wawancara 30 april 2023).*

Di tempat yang berbeda ketua presidium DOB Kota Tanjung selor mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih sama.

> *"...Anggaran daerah tidak cukup untuk melakukan itu. Itula, perlu kita minta lagi anggaran baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat pusat untuk bisa membantu melakukan pemekaran"(Achmad Djufrie, SE. MM, Ketua Presidium DOB Tanjung selor, wawancara 10 mei 2023).*

Berdasarkan kedua uraian di atas tersebut, maka dapat di analisis bahwa untuk pembentukan daerah otonomi baru, selain harus memenuhi syarat-syarat ada. Tetapi juga harus mempunyai dana atau anggaran yang mencukupi untuk melakukannya terutama untuk melaksanakan pemekaran.

3) Kurangnya Sosialisasi

Tentunya pembentukan daerah otonomi baru memiliki dampak yang positif salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan dan mempercepat pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi, masih saja ada

beberapa pemikiran dari beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembentukan DOB Tanjung selor itu terutama pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan.

> *"...Dari pemerintah sendiri untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa keberadaan kota Tanjung selor ini sangat perlu sekali dikembangkan..."(Dr. Idwan Budi Santoso, MSI, Tokoh adat Jawa, wawancara 9 mei 2023).*

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya yang mengungkapkan pendapat yang sama.

> *"...Sangat perlu dukungan masyarakat baik itu masyarakat tingkat desa, tingkat kelurahan untuk berkenan bersedia daerahnya untuk dimekarkan...adanya desa yang tidak mau dilepaskan digabungkan menjadi satu kelurahan, karena nanti apabila terbentuk kota, desa itu sudah tidak ada atau dihapus yang ada kelurahan dan kecamatan. Setiap kota itu selalu ada lurah dan tidak ada desa lagi. Artinya, dana desa yang ada selama ini hilang. Jadi, bagaimana nanti pemerintah dengan ikhlas mau memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa diterima program-programnya atau mengganti dana itu dengan program lainnya"(Achmad Djufrie, SE. MM, Ketua Presidium DOB Tanjung selor, wawancara 10 mei 2023).*

Di tempat yang berbeda tokoh pemuda Erwin mengemukakan pandangan dan pendapat yang kurang lebih berkesinambungan :

> *"...Ada beberapa pemikiran pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten yang memikirkan masalah ada bantuan. Setiap tahun itu ada bantuan seperti contohnya, desa ini ada bantuan dana ADD apa segala macam itu. Ketika pemekaran terjadi dana itu tidak mengalir lagi karena desa tadi menjadi sebuah kecamatan dan kelurahan dan tidak ada lagi namanya kepada desa. Itu yang menjadi kadang-kadang menjadi kekhawatiran mereka. Sebenarnya itu hanya sepihak saja, hanya saja kalau kita berbicara untuk kepentingan orang banyak, ya*

ini harus tetap dimekarkan..."(Erwin, Tokoh Pemuda, wawancara 29 mei 2023).

Berdasarkan beberapa uraian di atas tersebut, maka dapat di analisis bahwa ternyata masih saja beberapa dari masyarakat yang kurang memahami bahwa perlunya pemekaran kecamatan itu dan masih saja yang memikirkan keuntungan pribadi masing-masing. Sehingga memang perlunya pemerintah memberikan solusi yang terbaik bagi beberapa masyarakat yang masih belum memahami hal tersebut.

4) Pemerintah lambat

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung dan juga sekaligus pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan, sudah mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang para lapisan masyarakat masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah maupun pemerintah daerah.

"...Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah hanya saja lamban khususnya kabupaten, provinsi sudah mendukung penuh dan ini juga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang di depan itu adalah pemerintah provinsi atau kabupaten dan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya termasuk kalangan mahasiswa harus terus mendorong. Sehingga, mempercepat terbentuknya DOB Kota Tanjung selor"(H. AR. Rasyid, Tokoh Sulawesi, wawancara 5 mei 2023).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat lainnya yang mengungkapkan pendapat yang sama.

> *"...Kalau pemerintah kabupaten Bulungan terkesan masih lambat dalam pembentukan otonomi baru itu terkesan lambat dalam proses pemekaran. Kan awalnya dulu pemekaran kecamatan ini kan belum berjalan masih lambatlah"(Jimmy Nasroen,SP, MA, akademisi, wawancara, 29 mei 2023).*

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat di analisis bahwa sebenarnya dari berbagai kalangan masyarakat sudah mendukung penuh tentang pembentukan kota madya. Hanya saja untuk berjalannya pembentukan tersebut harus ada keterangan dari pemerintah dalam menyikapi hal tersebut.

5) Moratorium

Belum dibukanya moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) cukup menyulitkan daerah mengusulkan pemekaran daerah. Di Kalimantan Utara (kaltara) terdapat lima usulan DOB, namun belum juga mendapatkan titik terang.

> *"...Lalu ada moratorium, karena ada moratorium itu tertunda. Jadi, sudah kita diskusikan ini baik di Komisi II, DPR RI maupun Menteri dalam Negeri yang membidangi pemekaran satu wilayah..."(Abdul Djalil Fatah, Tokoh adat Bulungan, wawancara 3 mei 2023).*

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya yang mengungkapkan pendapat yang sama.

> *"...Yang membuat kita belum bergerak karena ada kemarin itu ada aturan dari pusat yang membuat kita belum bergerak yaitu moratorium...jadi moratorium pemekaran itu di stop dengan Pak Presiden dan jadi kita stuck pada waktu itu karena pada waktu itu sampai sekarang masih belum dicabut moratoriumnya"(Ainun Faridah, Tokoh Wanita, wawancara 6 Juni 2023).*

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat dianalisis bahwa sampai sekarang moratorium dari pemerintah pusat belum

dicabut dan membuat hingga sekarang pembentukan DOB kota Tanjung selor belum terlaksana dan harus segera ada solusi dari pemerintah daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung selor terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi (DOB) Kota Tanjung selor

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor yang dimana ibu kota Kalimantan utara masih berstatus kecamatan. Tanjung selor yang merasa butuh dilakukannya pemekaran melalui beberapa proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Pembentukan DOB kota tanjung selor merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan amanat UU No. 20 tahun 2012 pasal 7 tentang pembentukan provinsi Kalimantan utara yang berbunyi “ibu kota provinsi kaltara berkedudukan di tanjung selor”. Beberapa alasan-alasan yang mendukung dan juga memang kewajiban suatu provinsi memiliki ibu kota yang bukan berstatus kecamatan. Setelah kemudian disusun rapi dan dijadikan sebagai suatu alasan untuk melakukan rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor.

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 33 ayat (3) bahwa pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pengajuan berbagai rekomendasi yang menjadi syarat administratif dan syarat dasar kewilayahan sebagai wujud dan upaya

untuk pemekaran Tanjung selor bisa memiliki 4 kecamatan. Terkait pemekaran tanjung selor mulai dari desa dan kelurahan hingga kecamatan menjadi agenda yang harus dilakukan pemerintah daerah serta menjadi tugas bersama antara masyarakat, pemerintah dan seluruh pihak terkait bersama dengan anggota presidium DOB kota Tanjung selor sebagai langkah persiapan untuk pembentukan DOB kota Tanjung selor.

Sesuai dengan tahapan-tahapan proses terjadinya persepsi berdasarkan Hamka (2002:81) adalah bahwa, tokoh masyarakat sudah menangkap mengenai pembentukan DOB kota Tanjung selor, tokoh masyarakat telah menangkap dan menerima mengenai pembentukan DOB kota tanjung selor, dan tokoh masyarakat sudah memahami tentang pembentukan DOB tanjung selor. Tokoh masyarakat memberikan persepsi positif terhadap rencana pembentukan DOB kota Tanjung selor.

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. sampai saat ini mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pemekaran Tanjung selor menjadi 4 kecamatan mutlak perlu dilakukan karena luasnya wilayah yang ada di wilayah Tanjung selor. Terbentuknya DOB kota Tanjung selor, tentu juga akan membawa dampak yang luas, baik pada tata ruang provinsi, kab/kota maupun sosial masyarakat. termasuk, berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di

Kalimantan utara. Perihal lain yang sangat diharapkan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan dapat menjadikan pemerataan pembangunan yang lebih baik dan segala macam urusan pemerintahan maupun administrasi publik dapat lebih mudah dan cepat.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung Selor terhadap Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor

a. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor, sebagai berikut :

1) Jumlah Penduduk

> *Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada Pasal 34 ayat (2) yaitu "persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : luas wilayah minimal;jumlah penduduk minimal;batas wilayah;cakupan wilayah; dan batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan. Pada pasal 35 ayat (1) "luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Ayat (2) "ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah".*

Ibu kota Tanjung selor hingga saat ini masih berstatus kecamatan, dimana seharusnya sebuah ibu kota itu harus berstatus kota madya. Oleh sebab itu untuk pembentukan kota madya tersebut harus memenuhi berbagai syarat-syarat terlebih dahulu. Yaitu syarat dasar kewilayahan dan syarat Administrasi. Dimana, untuk Kota sendiri harus memiliki 4

Kecamatan, sedangkan Tanjung selor masih memiliki 1 kecamatan. Untuk jumlah penduduk sendiri Tanjung selor memiliki jumlah penduduk yang cukup memadai. Menurut data dari badan statistik kabupaten Bulungan jumlah penduduk kabupaten Bulungan sudah mencapai ±150.000 penduduk. Untuk jumlahnya berdasarkan persepsi beberapa tokoh masyarakat bisa dikatakan sangat layak untuk memenuhi syarat dasar kewilayahan untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor.

2) Perintah dari Undang-Undang

Sesuai dengan *UU No. 20 Tahun 2012* tentang Pembentukan provinsi Kalimantan Utara pada *pasal (7) bahwa "Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung selor Kabupaten Bulungan"*. Secara otomatis ini perintah amanat dari terbentuknya Undang-undang tersebut.Seharusnya Ibu kota itu harus berstatus kota, ada wali kotanya, ada UU Pemerintahannya dan lain sebagainya. Pemerintah sampai sekarang ini masih harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu agar bisa menjalankan amanat dari Undang-undang tersebut.

3) Dukungan Masyarakat

Peran dan dukungan masyarakat sangat perlu untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung selor.

Seluruh lapisan masyarakat khususnya kecamatan Tanjung selor juga banyak memberikan dukungan terhadap daerah otonomi baru ini. Dimana juga, dampak dari Pembentukan DOB ini juga pasti memberikan keuntungan bagi masyarakat. mulai dari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, pengurusan dalam hal administrasi juga masyarakat pasti akan lebih mudah.

4) Sumber Daya Alam Mendukung

Pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor yang diharapkan juga dapat memacu pembangunan yang lebih baik. Selain itu butuh kesiapan daerah untuk melaksanakan semua itu untuk menentukan daerah persiapan diperlukan tiga parameter, diantaranya; pertama, parameter geografi dan sumber daya alam, sebagai dasar pertimbangan syarat minimal luas wilayah, tata ruang, lingkungan dan sumber daya alam sebagai pendukung (Wasistiono,2012). Contohnya : pembangunan tingkat internasional seperti KIPI (Kawasan industri pelabuhan internasional), PLTA yang memanfaat air sungai kayan yang akan mendatangkan listrik yang begitu besar ke depannya dan lainnya sebagainya.

5) Sarana dan Prasarana Mendukung

Pembentukan DOB Kota Tanjung selor diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur, akan bertambah instansi-instansi, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang ada di Tanjung selor merupakan wujud dari pembentukan daerah otonomi baru dan akan menjamin kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan utara, khususnya kecamatan Tanjung selor.

b. Faktor Penghambat

1) Hanya memiliki satu Kecamatan

Persyaratan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), secara normatif telah diatur dalam *UU No. 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan daerah.* Berdasarkan *Pasal 33 ayat (3)* bahwa pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada *ayat (2)* harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Ada beberapa kendala yang menghambat terlaksananya pembentukan DOB kota Tanjung selor salah satunya adalah ibu kota Kalimantan utara masih berstatus kecamatan. Sedangkan dalam salah satu persyaratan dasar kewilayahan yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk pembentukan daerah kota minimal memiliki 4

kecamatan. Oleh sebab itu sebagai masyarakat kita hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah saja.

2) Permasalahan dalam Anggara (dana)

Pada prinsipnya pembentukan daerah otonomi baru bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun, tujuan tersebut bisa saja berbalik arah menjadi bumerang di kemudian hari jika tidak disertai dengan langkah yang strategis untuk menyiapkan bagaimana agar daerah baru tersebut menjadi daerah mandiri dan tidak ketergantungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya pembentukan DOB Kota Tanjung selor adalah karena permasalahan keuangan.

Beberapa kajian atau studi menemukan bahwa di antara faktor yang menyebabkan gagalnya daerah otonomi membangun kemandirian adalah karena keterbatasan keuangan daerah. Untuk melaksanakan pemekaran kecamatan Tanjung Selor juga harus membutuhkan dana yang tidak sedikit dan bagaimana bisa berjalan kalau dari dananya saja masih belum di anggarkan.

3) Kurangnya sosialisasi

Pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan agar tercipta sebuah kota madya yaitu harus memekarkan beberapa desa menjadi kecamatan dan kelurahan yang baru.

Tapi masih ada beberapa desa yang tidak mau dimekarkan karena mereka berpikiran bahwa jika desa mereka dimekarkan secara otomatis mereka tidak akan dapat dana desa lagi. Sehingga sebenarnya sangat perlu peran dan partisipasi dari pemerintah daerah agar memberikan sosialisasi terhadap beberapa desa yang masih belum ingin dimekarkan tersebut karna kalau dipikirkan dari segi kepentingan bersama Tanjung selor harus memiliki 4 kecamatan agar menjadi Ibu Kota.

4) Pemerintah lambat

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kota Tanjung dan juga sekaligus pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan, sudah mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Berbagai persyaratan sudah mulai terpenuhi. Tetapi sampai sekarang para lapisan masyarakat masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

5) Moratorium

Belum dibukanya moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) cukup menyulitkan daerah mengusulkan pemekaran daerah. Di Kalimantan Utara (kaltara) terdapat lima usulan DOB, namun belum juga mendapatkan titik terang. hingga kini moratorium DOB masih belum dibuka. Pemerintah

pusat selalu beralasan mengenai kemampuan keuangan negara. menginisiasi jika moratorium dibuka. Maka harus memprioritaskan wilayah yang sangat mendesak seperti Tanjung Selor. Berdasarkan Undang-Undangnya, Tanjung Selor harus menjadi kota madya dan juga harus memenuhi syarat-syaratnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat kecamatan Tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran, yakni sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

a. Persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung selor terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor terdiri dari : yakni tokoh dan masyarakat kecamatan Tanjung selor memberikan persepsi yang positif daripada negatif yaitu dengan menyatakan setuju dan mendukung pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor, khususnya pemekaran Tanjung selor menjadi beberapa kecamatan agar menjadi Kota. Selanjutnya persepsi dan tujuan yang diharapkan dari pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor, yaitu pembentukan daerah otonomi baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembentukan daerah otonomi baru akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor juga dapat membuka lapangan pekerjaan.
b. Faktor pendukung dan penghambat terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung selor berdasarkan pandangan tokoh Masyarakat kecamatan Tanjung selor sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung
    a) jumlah penduduk,
    b) perintah dari UU,
    c) dukungan masyarakat,
    d) SDA yang mendukung, dan
    e) Sarana dan prasarana mendukung.
2) Faktor Penghambat
    a) Hanya memiliki satu Kecamatan,
    b) Permasalahan dalam anggaran (dana),
    c) Kurangnya sosialisasi,
    d) Pemerintah lambat, dan
    e) Moratorium.

5.2 Saran

a. Kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat segera memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu persyaratan dasar dan administrasi. Dan juga diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai Pembentukan daerah otonomi baru terhadap desa-desa yang belum mau desanya di mekarkan. Serta diharapkan untuk desa persiapan segera di mekarkan juga. Gagasan pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor harus muncul dari arus bawah berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat khususnya kecamatan Tanjung selor.

b. Kepada para tokoh masyarakat, Ketua presidium dan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan dukungannya dan mendesak segera pemerintah daerah untuk segera melakukan percepatan pembentukan daerah otonomi baru dengan memekarkan kecamatan, hingga pemenuhan persyaratan lainnya. Dukungan masyarakat menjadi prioritas, sehingga dapat mempercepat proses pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor yang telah lama direncanakan.
c. Kepada peneliti selanjutnya, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai refrensi dalam penelitian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi, Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai UpayaPemberdayaan masyarakat.* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Alder, Jaqueline. 1999. *Coastal Planning and Management.* London: CRC Press

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, S.Pd. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi : CV Jejak.

Aw Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya.* Yogyakarta: Graha Ilmu

A.W. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Denzin, dan Lincoln (ed). 1994. *Hand Book of Qualitative Research.* Sage Publication. Thousan oaks, London. 1994:236-237.

Fadila, Dewi dan Sari Lestari Zainal Ridho. 2013. *Perilaku Konsumen*. Citra Books Indonesia: Palembang.

Hajar, Siti dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Husaini Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Istianto, F. Sugeng. 2006. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : CV Ganda.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.

Taufiqurokhman, DR. S.Sos.,M.Si. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan.* Jakarta Pusat: Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Muluk, Khairul. 2009. 'Peta Konsep Desentralisasi Pemerintahan Daerah'. Surabaya : ITS Press.

Parek, U.(1984). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Robbins, S. P. (2003) *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Trans. Pujaatmaka, H & Molan, B. Jakarta: Pt. Prenlindo.

Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communication a Framework for PR Practitionsers*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemardjan, Selo & Soelaeman, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga FE-UI.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif".* Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Syarief, Saleh. 1973. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Endang.

Winardi, 2014, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Jakarta.

Skripsi :

Aananta, Mitfah yusren & Husni jalil. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa ditinjau dari otonomi daerah (suatu penelitian di gampong gue gajah, kab Aceh besar.* Skripsi. Aceh : Universitas Syah Kuala.

Ardinata, Rizki AR. 2015. *Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Selaut besar di wilayah Kabupaten Simeulue.* Skripsi. Simeulue: Universitas Syiah kuala

Hamka, M. 2002. *Pengaruh Persepsi Kerja dan Pengawasan Kerja Terhadap Motivasi Berprestasi.* Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi. Surakarta: UMS.

Nasrullah, Muhammad Izzudin. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran desa (studi desa Rempek Darussalam Kec Gangga Kab Lombok Utara 2019).* Skripsi. Lombok: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Rahmatullah, 2014. *Persepsi mahasiswa terhadap pengguna produk helm merek GM (Studi kasus pada mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis)*. Skrpsi. Palembang: Polsri.

Saphira, Widya Apria. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian di Kec Tampan Kota Pekanbaru.* Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Saputra, Rahmad. 2014. *Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh besar.* Skripsi. Aceh: Universitas Syiah kuala

Jurnal :

Ateng, Syarifudin. 2002. "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab".* Jurnal Pro Justisia. Edisi IV.

Mulyadi, Budi S.IP, MA & Irsyad Sudirman S.IP, MA. 2017. *Analisis Pembentukan Daerah Otonomi baru (studi tentang rencana pembentukan kotamadya Tanjung selor.* Jurnal (belum diterbitkan).

Rohmadin, Sulthon dan Yusieva batu bara. 2017. *Analisi Kelayakan Pemekaran Kec Tana righu Kab Sumba Barat Prov Nusa Tenggara Timur. Jurnal Politik Pemerinahan, 10(1), 109-122.*

Ruru, Joorie M dan Welson Y Rompas. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung Pintareng Kecamatan Tabukan selatan Tenggara. Jurnal Administrasi Publik.*

Yussen, Mitfah Ananta dan Husni Jalil. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa ditinjau dari otonomi daerah (suatu penelitian di Gampong Gue Gajah, Kab Aceh besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 1(2), 71-80.*

Sumber lain :

Peraturan Perundang-undangan No. 19 tahun 2008.

Peraturan Gubernur Kaltara No. 050/842/Bapd.04/XII/2015.

Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka.

UU No. 2 tahun 2002

UU No. 22 tahun 1999

UU No. 32 tahun 2004

UU No. 23 tahun 2014

UU No.. 9 tahun 2015

UUD 1945 Pasal 18, 18A dan 18B.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23198, unikaltar.ac.id

Nomor : 05.IP/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/III/2023 Tanjung Selor, 28 Maret 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Camat Tanjung Selor**

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Tri Rahayu
NPM	:	201951006
Semester	:	VIII (delapan)
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Lama Penelitian	:	28 Maret s.d 28 Juli 2023
Judul Skripsi	:	**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Syaiful, S. Sos., M. IP
NIDN. 1103108201

Lampiran 2 : Surat Persetujuan/Penyelesaian Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG SELOR
Jalan Jelarai Telephone (0552) 22783 Fak (0552) 22989
TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.3/A SC/ CTS-UM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Norhawa, S.STP
NIP	: 198005081998102001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina / IV a
Jabatan	: Plh. Camat Tanjung Selor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa :

Nama	: Tri Rahayu
NIM	: 201951006
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	: Universitas Kaltara

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di Kecamatan Tanjung Selor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 14 Juni 2023
Plh. CAMAT,

NORHAWA, S.STP
Pembina
NIP. 198005081998102001

Lampiran 3 : pedoman wawancara salah satu tokoh masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

" PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SELOR TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR"

Identitas Responden

Nama : EMS. EUNERMIN, SE. MSP.

Status : ANS/MENIKAH

Pendidikan : S2. MENGERMIN publik

Pekerjaan : ASN.

Agama : ISLAM.

Umur : 49. TH.

1. bagaimana pendapat bapak/ibu tentang rencana pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor ?
2. menurut bapak/ibu apakah penyebab munculnya rencana pembentukan daerah otonomi baru kota tanjung selor ?
3. Menurut bpk/ibu apakah wilayah kecamatan tg selor sudah layak untuj dimekarkan?
4. Menurut bpk/ibu apakah rencana pembentukan dob tanjung selor sudah memenuhi syarat ?
5. Menurut bapak/ibu apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap rencana pembetukan dob tg selor?
6. Menurut bapak/ibu , apakah perlu peran/partisipasi masyarakat dalam rencana pembentukan dob tg selor?
7. Menurut bapak/ibu jika pembentukan dob kota tg selor sudah mulai terlaksana , apakah ada dampak nya terhadap masyarakat terutama masyarakat yang ada di kecamatan tg selor?
8. menurut bapak/ibu kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah dalam merealisasikan rencana pmbentukan dob kota tg selor?
9. Pertanyaan wawancara : bagaimana dukungan pemerintah serta masyarakat terutama tokoh masyarakat terhadap rencana pembentukan dob tg selor ?
10. Menurut bapak/ibu manfaat apa yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam rencana pembentukan dob tg selor?

Lampiran 4 : foto dokumentasi dengan para Informan

Dokumentasi dengan Tokoh adat Jawa

Dokumentasi dengan Tokoh adat Sulawesi

Dokumentasi dengan Tokoh adat Tidung

Dokumentasi dengan Tokoh adat Bulunngan

Dokumentasi dengan Camat Tanjung selor

Dokumentasi dengan Tokoh adat Dayak

Dokumentasi dengan Tokoh Pemuda

dokumentasi dengan Tokoh wanita

Dokumentasi dengan Tokoh Agama

Dokumentasi dengan akademisi